



PUTUSAN
Nomor --/Pdt.G/2024/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, beralamat di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, alamat email: *Penggugat@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eprayen Punding, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Temanggung Panji No. 51, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah alamat email: *eprayenpunding777@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun dibawah No. --/PK/HK/V/2024 tanggal 30 Mei 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, beralamat sesuai KTP di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Alamat Sekarang: Lapas Narkoba, Jl. Cilik Riwut Km.10, Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada tanggal 3 Juni 2024 dalam Register Nomor --/Pdt.G/2024/PN Kkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Palangka Raya tanggal 24 Januari 2007 di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. -, SM.Th sebagaimana Kartu Tanda Nikah (STN) Nomor : - tanggal 29 Januari 2007, dan telah pula dicatat



pada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya Nomor : -, tanggal 30 Januari 2007;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, 1 (satu) laki-laki dan 1 (satu) perempuan yang masing-masing sebagai berikut :

1. Anak kesatu, perempuan bernama ANAK KESATU Lahir di Palangka Raya pada tanggal 18 September 2008;

2. Anak kedua, laki-laki bernama ANAK KEDUA lahir di Palangka Raya pada tanggal 08 Mei 2013;

3. Bahwa pada tahun 2016, Tergugat masuk penjara karena Kasus Narkoba;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan beda prinsip Penggugat sering menegur Tergugat agar supaya memperbaiki diri, namun tidak membuahkan hasil;

5. Bahwa terakhir pada tahun 2023 Tergugat terlibat lagi Kasus Narkoba dan diputus pidana penjara selama 8 (delapan) tahun lebih, hingga sekarang ini;

6. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 29 Januari 2007, dan telah pula dicatat pada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya sebagaimana Akta Perkawinan Nomor : - tanggal 30 Januari 2007, diputuskan karena Perceraian sesuai dengan pasal 29 Ayat (2) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Juncto Peraturan Pelaksana PP No. 9 Tahun 1975;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Palangka Raya pada tanggal 29 Januari 2007, dan telah pula dicatat di Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 30 Januari 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata (Anonimisasi) Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Kkn



3. Menetapkan Hak Asuh Kedua Orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas guna mencatatkan Perihal Perceraian dari Perkawinan tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Juni 2024 untuk bersidang pada tanggal 4 Juli 2024, kemudian risalah panggilan sidang tanggal 5 Juli 2024 untuk sidang berikutnya pada tanggal 18 Juli 2024, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, berdasarkan Pasal 149 Rbg *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 9 Tahun 1964 tentang Putusan *Verstek*, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak-haknya di persidangan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir ke muka persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya atau kuasanya yang sah ke persidangan, maka tidak ada Mediasi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan Nomor Induk Kependudukan - yang dikeluarkan di Kabupaten Gunung Mas tanggal 21 Maret 2023, **diberi tanda bukti: P-1;**

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata (Anonimisasi) Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Kkn



2. Fotokopi Kartu Tanda Nikah Nomor: - yang dikeluarkan oleh Gereja Kalimantan Evangelis - tanggal 29 Januari 2007, menerangkan Tergugat dan Penggugat melangsungkan pernikahan tanggal 29 Januari 2007, **diberi tanda bukti: P-2;**

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor -, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya tanggal 30 Januari 2007, tentang pencatatan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 29 Januari 2007, **diberi tanda bukti: P-3;**

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, tanggal 14 Mei 2012, atas nama Anak Kesatu, anak kesatu perempuan dari Penggugat dan Tergugat tanggal 18 September 2008, **diberi tanda bukti: P-4;**

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, tanggal 15 Mei 2013, tentang kelahiran Anak Kedua, anak kedua laki-laki dari Ayah Tergugat dan Ibu Penggugat tanggal 8 Mei 2013, **diberi tanda bukti: P-5;**

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 12 Desember 2023, **diberi tanda bukti: P-6;**

7. Fotokopi Surat Pernyataan Memberikan Izin Perceraian, Nomor: -, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas - Kabupaten Gunung Mas, **diberi tanda bukti: P-7;**

8. Fotokopi Salinan Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2023/PN Plk atas nama Terdakwa Tergugat, **diberi tanda bukti: P-8;**

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam persidangan guna memperkuat pembuktian terhdap dalil-dalil gugatan yang dikemukakan Penggugat;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **KESATU**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata (Anonimisasi) Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Kkn



- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan atas perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri, sebelumnya telah melangsungkan pernikahan secara adat dan secara agama kristen di gereja pada tahun 2007 di Palangka Raya. Saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama Anak Kesatu, perempuan lahir pada tahun 2008 di Palangka Raya, anak kedua bernama Anak Kedua, laki-laki lahir pada tahun 2013 di Palangka Raya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena sudah tidak sejalan lagi dimana sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering tidak tinggal serumah, 1 (satu) tinggal di Kuala Kurun dan 1 (satu) nya lagi tinggal di Palangka Raya;
- Bahwa pada tahun 2016 Tergugat pernah dipidana terkait perkara Narkotika jenis sabu-sabu dimana Tergugat masuk penjara selama 2 (dua) tahun. Setelah dari keluar penjara, Tergugat kembali dipidana terkait perkara Narkotika jenis sabu-sabu lagi dan kali ini dipidana selama 8 (delapan) tahun penjara;
- Bahwa yang Saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar mulut saja, sedangkan untuk Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat Saksi tidak mengetahui karena Penggugat tidak ada cerita;
- Bahwa terhadap permasalahan-permasalahan tersebut, pihak keluarga sudah pernah melakukan upaya untuk menegur dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik dari pihak orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat. Bahkan orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sebelumnya sempat tidak pernah teguran karena permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut, namun kemudian berbaikan kembali. Tetapi selanjutnya ternyata Tergugat kembali mengulangi perbuatannya dan kembali masuk ke dalam penjara terkait perkara Narkotika jenis sabu-sabu. Sehingga pihak keluarga merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diperbaiki kembali;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata (Anonimisasi) Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, dikatakan mendukung awalnya tidak juga, namun karena keadaannya seperti ini Saksi selaku pihak keluarga Penggugat mendukung hal tersebut demi kebaikan Penggugat;
- Bahwa sekarang yang membiayai kehidupan anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat. Kami dari pihak keluarga kalau ada rezeki pasti ikut membantu. Dari pihak keluarga Tergugat yaitu orang tua Tergugat juga sering memberikan uang untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kalau dulu Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya, namun setelah masuk penjara Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa sebelumnya Tergugat bekerja di perusahaan, namun kemudian berhenti karena terkait perkara Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tetapi Saksi lupa tahunnya;
- Bahwa sebelumnya pernah beberapa kali dilakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi kemudian perbuatan Tergugat terulang kembali;
- Bahwa Penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil dan bekerja sebagai Guru SD;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat telah mendapat izin dari atasan Penggugat sehubungan dengan perceraian ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat menerangkan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

2. Saksi KEDUA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri, sebelumnya telah melangsungkan pernikahan secara adat dan secara agama kristen di gereja pada tahun 2007 di Palangka Raya. Saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama Anak

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata (Anonimisasi) Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Kkn



Kesatu, perempuan lahir pada tahun 2008 di Palangka Raya, anak kedua bernama Anak Kedua, laki-laki lahir pada tahun 2013 di Palangka Raya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena sudah tidak sejalan lagi dimana sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering tidak tinggal serumah, 1 (satu) tinggal di Kuala Kurun dan 1 (satu) nya lagi tinggal di Palangka Raya;

- Bahwa pada tahun 2016 Tergugat pernah dipidana terkait perkara Narkotika jenis sabu-sabu dimana Tergugat masuk penjara selama 2 (dua) tahun. Setelah dari keluar penjara, Tergugat kembali dipidana terkait perkara Narkotika jenis sabu-sabu lagi dan kali ini dipidana selama 8 (delapan) tahun penjara;

- Bahwa yang Saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar mulut saja, sedangkan untuk Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat Saksi tidak mengetahui karena Penggugat tidak ada cerita;

- Bahwa terhadap permasalahan-permasalahan tersebut, pihak keluarga sudah pernah melakukan upaya untuk menegur dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik dari pihak orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat. Bahkan orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sebelumnya sempat tidak pernah teguran karena permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut, namun kemudian berbaikan kembali. Tetapi selanjutnya ternyata Tergugat kembali mengulangi perbuatannya dan kembali masuk ke dalam penjara terkait perkara Narkotika jenis sabu-sabu. Sehingga pihak keluarga merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diperbaiki kembali;

- Bahwa sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, dikatakan mendukung awalnya tidak juga, namun karena keadaannya seperti ini Saksi selaku pihak keluarga Penggugat mendukung hal tersebut demi kebaikan Penggugat;

- Bahwa sekarang yang membiayai kehidupan anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat. Kami dari pihak keluarga kalau ada rezeki pasti ikut membantu. Dari pihak keluarga Tergugat

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata (Anonimisasi) Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Kkn



yaitu orang tua Tergugat juga sering memberikan uang untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa kalau dulu Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya, namun setelah masuk penjara Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa sebelumnya Tergugat bekerja di perusahaan, namun kemudian berhenti karena terkait perkara Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tetapi Saksi lupa tahunnya;
- Bahwa sebelumnya pernah beberapa kali dilakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi kemudian perbuatan Tergugat terulang kembali;
- Bahwa penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil dan bekerja sebagai Guru SD;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat telah mendapat izin dari atasan Penggugat sehubungan dengan perceraian ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat menerangkan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengemukakan hal yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah kawin secara sah dan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan antara Penggugat dan Tergugat telah dipidana berdasarkan Putusan yang

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata (Anonimisasi) Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Kkn



berkekuatan Hukum Tetap dengan hukuman lebih dari 5 (lima) tahun, sehingga dalam membina kehidupan rumah tangga sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, maka oleh karenanya Penggugat mohon agar perkawinan tersebut diputuskan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk kuasanya yang sah untuk mewakilinya dalam persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada sangkalan dari pihak Tergugat karena ketidakhadirannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan oleh undang-undang serta dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Kesatu dan saksi Kedua;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pengadilan Negeri Kuala Kurun berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan dihubungkan dengan bukti surat P-6 berupa Kartu Keluarga Nomor - atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 12 Desember 2023, ternyata terlihat Penggugat dan Tergugat beralamat di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga alamat dan domisili Penggugat dan Tergugat adalah merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, selain daripada itu Penggugat dan Tergugat, berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti surat P-6 tersebut Penggugat dan Tergugat beragama Kristen, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kuala Kurun berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kuala Kurun berwenang mengadili perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan



mempertimbangkan terlebih dahulu tentang status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebut: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya", sedangkan Pasal 2 ayat (2) menyatakan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan bukti surat P-3, serta keterangan saksi-saksi, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta -, SM.Th. pada tanggal 29 Januari 2007 di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) -, Resort Palangka Raya Hulu, dan bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: -, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya, tertanggal 30 Januari 2007 sebagaimana bukti surat P-3, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, serta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dapat terjadi manakala telah memenuhi alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam posita angka 4 (empat), dan 5 (lima) adalah bahwa: *"antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan beda prinsip Penggugat sering menegur Tergugat agar supaya memperbaiki diri, namun tidak membuahkan hasil. Bahwa terakhir pada tahun 2023 Tergugat terlibat lagi Kasus Narkoba dan diputus pidana penjara selama 8 (delapan) tahun lebih, hingga sekarang ini;*

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alasan-alasan tersebut ternyata dalam persidangan didukung keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, serta keterangan saksi-saksi tersebut juga bersesuaian dengan bukti surat P-8, oleh karenanya memperhatikan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta bukti surat P-8 tersebut, maka yang menjadi dasar gugatannya adalah Pasal 19 huruf (c) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu **"Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung"** dan **"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak dilandasi dengan suatu rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, tidak mungkin dapat dipertahankan karena justru akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan, oleh karena itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipersatukan dalam ikatan perkawinan, sebab antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan lahir batin

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata (Anonimisasi) Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Kkn



untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (c) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (c) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBg, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 (satu) ini tergantung dari dikabulkan atau tidak petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Penggugat menghendaki agar dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Palangka Raya pada tanggal 29 Januari 2007, dan telah pula dicatat di Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 30 Januari 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim diatas, alasan-alasan perceraian tersebut telah dapat terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan yang sah adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin dicapai dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa namun demikian setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat dan fakta hukum di persidangan ternyata

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata (Anonimisasi) Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Kkn



status Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, sehingga untuk melakukan perceraian tunduk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada pokoknya dinyatakan bahwa “Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-7 yaitu berupa Surat Pernyataan Memberikan Izin Perceraian, Nomor: -, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas - Kabupaten Gunung Mas, yang pada pokoknya perihal pemberian izin melakukan perceraian atas nama Penggugat terhadap Tergugat, terlihat bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah melaksanakan kewajibannya, sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mungkin tercapai, dan Penggugat juga telah memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian dengan memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sesuai peraturan yang berlaku dengan tidak mengurangi maupun merubah substansi pokok dari petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) Penggugat meminta agar ditetapkan Hak Asuh Kedua Orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 24 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan diberikan hak untuk memberikan keputusan mengenai pengasuhan anak

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata (Anonimisasi) Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Kkn



berdasarkan kepentingan anak-anak untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, tanggal 14 Mei 2012, tentang kelahiran Anak Kesatu, anak kesatu perempuan dari Penggugat dan Tergugat tanggal 18 September 2008, bukti surat yang diberi tanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, tanggal 15 Mei 2013, tentang kelahiran Anak Kedua, anak kedua laki-laki dari Ayah Tergugat dan Ibu Penggugat tanggal 8 Mei 2013 dan keterangan saksi-saksi, menunjukkan bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang ternyata anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai perkara ini diputus anak pertama berusia 15 (lima belas) tahun dan anak kedua berusia 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan permintaan Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) tersebut Majelis Hakim sependapat dengan petitum Penggugat melihat fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan kondisi Tergugat yang saat ini sedang menjalani pidananya di dalam Lapas, namun demikian Majelis Hakim tetap menekankan bahwa tanggung jawab terhadap anak adalah merupakan tugas dari kedua orang tua untuk tetap memelihara dan menjamin pendidikan anak sampai anak tersebut sudah dewasa dan/atau bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai peraturan yang berlaku dan tidak mengurangi maupun merubah substansi pokok dari petitum gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa, meskipun tidak dimintakan oleh Penggugat dalam petitumnya, sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka menurut Majelis Hakim para pihak wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kota Palangka Raya tempat peristiwa perkawinan terjadi dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata (Anonimisasi) Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Kkn



Mas tempat peristiwa perceraian terjadi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kemudian Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kota Palangka Raya dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas haruslah mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian setelah mendapatkan laporan dari para pihak sesuai dengan ketentuan undang-undang dimaksud, oleh karena itu setelah petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, dalam amar putusan Majelis Hakim menyisipkan perintah dimaksud dengan tidak mengurangi maupun merubah substansi pokok dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah penting karena merupakan amanat dari undang-undang untuk dijalankan, maka Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya berkewajiban mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada instansi pelaksana ditempat perceraian dan perkawinan itu terjadi, agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kota Palangka Raya kemudian dicatatkan di Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kota Palangka Raya, lalu perceraian terjadi di Pengadilan Negeri Kuala Kurun dengan wilayah hukum Kabupaten Gunung Mas, sehingga perlu untuk dilaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya ke Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kota Palangka Raya tempat peristiwa perkawinan terjadi dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tempat peristiwa perceraian terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sesuai

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata (Anonimisasi) Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Kkn



peraturan yang berlaku dengan tidak mengurangi maupun merubah substansi pokok dari petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dalam acara *verstek* sejatinya telah diatur dalam Pasal 192 ayat (4) RBg/Pasal 181 ayat (3) HIR yang pada pokoknya mengatur bahwa biaya perkara yang diputus tanpa kehadiran tergugat menjadi tanggungan tergugat, namun demikian dalam perkara ini penerapan aturan tersebut menjadi tidak relevan oleh karena senyatanya Tergugat tidak pernah hadir setelah dipanggil secara sah dan patut, sehingga apabila biaya perkara tersebut dibebankan kepada Tergugat tidak ada kemungkinan dan jaminan Tergugat untuk memenuhi amar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai pelaksanaan asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, maka agar jangan sampai Putusan menimbulkan beban dan persoalan sendiri terutama kaitannya dengan penagihan biaya perkara, Majelis berpendapat bahwa lebih relevan dan dapat dilaksanakan apabila biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalam hubungan satu dengan lainnya, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dengan demikian petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum sebagaimana dinyatakan dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat demi putusnya perkara ini maka Majelis Hakim akan menyempurnakan format petitum tersebut sebagaimana amar putusan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata (Anonimisasi) Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Kkn



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Palangka Raya pada tanggal 29 Januari 2007 dan telah dicatat oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: -, tanggal 30 Januari 2007, **putus karena perceraian**;
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama: Anak Kesatu, Perempuan, lahir di Palangka Raya pada tanggal 18 September 2008 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: - tanggal 14 Mei 2012 dan yang kedua bernama: Anak Kedua, Laki-laki, lahir di Palangka Raya pada tanggal 8 Mei 2013 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: - tanggal 15 Mei 2013, kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tidak menghalangi kewajiban Tergugat sebagai orang tua terhadap seorang anak, termasuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak, serta untuk berperan memelihara, menafkahi, dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak sampai anak dewasa dan/atau dapat hidup mandiri;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kota Palangka Raya dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dan Pejabat Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kota Palangka Raya dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas untuk mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kota Palangka Raya sebagai

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata (Anonimisasi) Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Kkn



tempat terjadinya peristiwa perkawinan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas sebagai tempat terjadinya peristiwa perceraian guna mencatatkan perihal Perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Sinurat, S.H., dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Muhamad Fadli, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiskus Sinurat, S.H.

R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Fadli, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Pemberkas/ATK | : | Rp150.000,00; |
| 3.....P | : | Rp69.000,00; |
| anggilan | : | |
| 4.....P | : | Rp20.000,00; |

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata (Anonimisasi) Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Kkn



NBP Panggilan		
5.....M :		Rp10.000,00;
aterai		
6.....R :		Rp10.000,00;
edaksi		
Jumlah :		Rp289.000,00;
(dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)		